



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
6. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan oleh Dinas Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan bagi yang berstatus probable yang menunggu hasil rapid test atau swab PCR/TCM.
- (2) Subyek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 - g. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
 - h. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi Peduli Lindungi.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegakan Aplikasi PeduliLindungi melalui Satuan Tugas yang membidangi penegakkan hukum dan pendisiplinan.
 - (2) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Satuan Tugas.
 - (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan penegakkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Aplikasi PeduliLindungi.
4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 19

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dosis pertama dan dosis kedua sesuai target dan menggunakan semua jenis vaksin yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Pemerintah Daerah melakukan Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* booster.
 - (3) Seluruh pelaksanaan vaksinasi di Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas kesehatan.
 - (4) Dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum; atau
 - c. menyediakan 50 (lima puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat;

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karantina kesehatan.
- (3) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggaraan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. menyediakan 100 (seratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat;
- (4) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (5) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. menyediakan 100 (seratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (6) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. menyediakan 100 (seratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (7) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. menyediakan 100 (seratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan;
- (8) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perhotelan/ penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta bekas pelanggaran kepada Ketua Satuan Tugas.

- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

7. Pasal 12 hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Maret 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022.